

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة) sering disebut dengan jual beli. Jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan usaha melepaskan hak kepemilikan satu sama lain berdasarkan prinsip saling merelakan.¹

Menukarkan sesuatu dengan sesuatu (*muqabilat syai' I bi syai'i*) merupakan definisi jual beli menurut bahasa, sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu. Islam mengartikan Jual beli sebagai tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat dikutip dari Syaifullah, 2014. Harta yang dimaksud adalah materi atau faedah. Suatu barang memiliki faedah yang dapat diperjualbelikan. Jual beli adalah transaksi yang memiliki dua unsur yaitu ijab dan qabul. Melakukan jual beli, berarti ada kesempatan untuk saling membantu satu sama lain yang merupakan anjuran dalam Islam.²

Pengertian jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian yang mengikat antara penjual yang bertindak sebagai pihak yang memberikan barang dan pembeli yang bertindak sebagai pihak yang membayar harga barang tersebut.³ Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli melalui dua hal yaitu:

- a. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan tertentu.
- b. Menukar sesuatu yang dikehendaki dengan yang setara melalui jalan tertentu yang berfaedah.

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

² Achmad Zurohman And Eka Rahayu, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5 (1) (2019)

³ *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional).

Berdasarkan pemaparan dari beberapa pengertian jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian atau kesepakatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang memiliki nilai, dengan kerelaan antara kedua belah pihak.berdasarkan ketentuan yang telah disepakati syara’.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Apabila pengertian jual beli menurut ahli hukum Islam dan undang-undang diatas digabungkan, kesimpulan yang didapat sebagai berikut, yaitu:

- 1.) Jual beli menurut undang-undang melahirkan kewajiban dipundak pembeli berupa pemindahan kepemilikan objek jual beli. Sementara menurut hukum Islam, pemindahan kepemilikan itu bersifat otomatis sebagai konsekuensi langsung dari akad jual beli karena hal itu merupakan inti jual beli.
- 2.) Jual beli menurut ahli hukum Islam lebih umum jika dibandingkan jual beli menurut undang-undang. Jual beli menurut ahli hukum Islam meliputi pertukaran barang dengan barang (barter, *muqayadhah*), pertukaran uang dengan uang (*sharf, monet changer*), pertukaran barang dengan tanggungan (saham), dan pertukaran barang dengan uang (jual beli mutlak). Sementara menurut undang-undang, jual beli hanya meliputi jual beli barang dengan uang (jual beli mutlak) yang telah disebutkan.

2. Hukum Jual Beli

Menurut aturan yang terdapat dalam fiqih muamalah “semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-Qur’an dan Hadis”. Kedua belah pihak yang mampu untuk bertransaksi boleh melakukan jual beli, kecuali untuk jual beli yang telah dilarang.⁴ Hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’ ulama. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

⁴ Ikit, Artiyanto, and Saleh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قَلَىٰ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam surat tersebut Allah Swt. telah melarang dengan tegas mengambil harta orang lain dengan cara yang *bathil* atau mengambil harta orang lain tanpa imbalan yang sesuai tanpa adanya keridhaan dari pihak yang dimakan haknya. Perbuatan mengambil harta secara *bathil* merupakan perbuatan yang mendatangkan kezaliman untuk orang lain.

Dalam Hadist Nabi Muhammad Saw:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابزار والحاكم)

Artinya: Rasulullah Saw. ditanya, “Pekerjaan apakh yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik.” (HR. Baihaqi dan Al-Hakim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa hasil usaha yang baik adalah dari jual beli (berbisnis) karena dengan berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah berbisnis yang jujur, tidak menipu dan berbohong.

Para ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Manusia pada umumnya melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli yang *mabrur*

merupakan jual beli yang bebas dari dusta dan khianat. dusta merupakan menutupi sesuatu mengenai barang yang dijual, dan menutupi sesuatu itu adalah menyembunyikan kecacatan benda dari penglihatan pembeli.

Jual beli hukumnya sah jika barang yang diperjualbelikan suci, bermanfaat dan milik sendiri. Jual beli menjadi tidak sah apabila barang yang diperjualbelikan bukanlah milik sendiri, karena Nabi Muhammad Saw. bersabda:

ولا بيع إلا فيها تملك

Artinya: Tidak sah jual beli kecuali terhadap barang yang dimiliki sendiri.” (HR. Abu Dawud: 2190)

Jual beli menjadi tidak sah apabila barang yang diperjualbelikan najis, dan tidak bermanfaat secara syar’i seperti minuman keras, babi, alat-alat permainan yang dapat melalaikan dari ibadah dan lain-lain.⁵ Demikian juga bila jual beli tersebut mendorong seseorang untuk berbuat maksiat atau melakukan perbuatan haram, hukumnya menjadi tidak boleh dan tidak sah. Contohnya menjual senjata yang dipakai dalam peperangan antar kaum muslimin dan semua jenis jual beli yang mengakibatkan umatnya melakukan hal yang dilarang agama. Manusia perlu melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan barang yang diinginkan namun tidak melanggar hukum Islam. Maka dari itu, kegiatan jual beli yang sudah dilangsungkan manusia dari zaman Rasulullah SAW. sampai sekarang ini membuktikan jika umatnya telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat yang ada dalam jual beli. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli serta menghindari permusuhan

⁵ Al-Qadhi Abu Syuja’ and Ahmad, *Jual Beli Dan Muamalat* (Hikam Pustaka, 2021).

karena adanya unsur penipuan agar antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat jual beli. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul. Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang mengatakan rukun jual beli yaitu keridhaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Terdapat dua hal yang mengisyaratkan keridhaan dari kedua belah pihak. Yang pertama adalah melalui perkataan (ijab dan kabul) dan melalui perbuatan, yaitu saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang). Saling memberi menurut ilmu fiqh disebut dengan istilah *بيع المعاطة*, yang artinya melakukan jual beli tanpa adanya ijab dan Kabul antara penjual dan pembeli. Jual beli tersebut dilakukan di supermarket, swalayan, atau di mesin penjual barang otomatis. Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat, yaitu orang yang berakad, adanya ijab dan kabul, tersedia barang yang akan diperjualbelikan, dan ada nilai tukar pengganti barang.⁶ Jual beli menurut jumhur ulama harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu:

a. Orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). Dalam melakukan transaksi, orang yang berakad memiliki dua ketentuan, yaitu:

1. Berakal

Anak kecil atau yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi, apabila tetap dilakukan maka hukumnya tidak sah. Pendapat Jumhur ulama mengatakan bahwa transaksi jual beli itu harus dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai akil baliqh dan berakal. Apabila *mumayyiz* tetap melakukan jual beli maka hukum dari jual beli tersebut menjadi tidak sah meskipun anak tersebut telah memperoleh izin dari walinya. Orang gila atau orang yang sedang dalam keadaan tidak sadar atau mabuk tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Apabila tetap melakukan transaksi jual beli maka

⁶ Syaifullah M.S, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Studia Islamika*, 11, 2, 372-76.

transaksinya tidak sah atau batal agar transaksi tersebut tidak ada yang dirugikan.

2. Orang yang melakukan transaksi tidak boleh sama. Maksudnya ketika melakukan suatu transaksi penjual tidak boleh menjadi pembeli saat transaksi berlangsung.
- b. Ijab dan Kabul
1. Orang yang melakukan ijab dan kabul harus memiliki kecakapan terhadap hukum, antara penjual dan pembeli harus sudah *mumayyiz* yang paham mengenai haram dan halal.
 2. Penjual dan pembeli berada dalam satu tempat, atau berbeda tempat, namun kedua belah pihak saling mengetahui pada saat transaksi jual beli berlangsung. Maksudnya perbedaan lokasi antara penjual dan pembeli tetap dapat dikatakan satu majlis atau satu tempat karena beberapa alasan. Ulama Malikiyah juga berpendapat tentang diperbolehkannya transaksi (ijab dan Kabul) yang dilangsungkan dengan tempat yang berbeda. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mengungkapkan jika jarak waktu antara ijab dan Kabul tidak boleh terlalu jauh. Media surat juga dianggap sah untuk transaksi jual beli, meskipun penjual dan pembeli melakukan transaksi berada pada tempat yang berbeda, karena pada hakikatnya kehendak dari pihak yang melakukan akad tersebut telah dituliskan dalam surat⁷

Para ulama fiqih sepennndapat bahwa antara penjual dan pembeli harus ada keridhaan yang merupakan hal yang penting dalam kegiatan jual beli. Keridhaan tersebut dapat diketahui saat transaksi tersebut berjalan. Maka dari itu, pengucapan ijab qabul harus dikatakan secara jelas agar tidak ada kesalahpahaman. Hak milik atas suatu barang akan berpindah dari penjual kepada pembeli ketika ijab Kabul telah diucapkan. Ulama fiqih telah menjabarkan syarat dari ijab-qabul yaitu sebagai berikut:

⁷ Imam Mustofa, '*Fiqh Muamalah Kontemporer*', (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 26.

- a. Pihak yang akan melakukan ijab kabul harus sudah akil baligh dan berakal.
- b. Kabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya: "sepeda ini saya jual seharga tujuh ratus ribu rupiah", kemudian pembeli mengatakan: "sepeda ini saya beli dengan harga tujuh ratus ribu rupiah".

Ada beberapa syarat objek yang boleh diperjualbelikan yaitu:

- a. Adanya barang yang akan diperjualbelikan, atau meskipun barang tersebut tidak ada ditempat, penjual mengatakan mampu untuk mendatangkan barang tersebut.
- b. Barang tersebut bermanfaat untuk diperjualbelikan. Menjual miras dan bangkai merupakan salah satu contoh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.
- c. Benda yang diperjualbelikan adalah milik sendiri.
- d. Barang tersebut dapat diberikan saat transaksi berjalan atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli menurut hukum dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Imam Taqiyuddin dalam buku Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah membagi jual beli kedalam tiga kategori. Yang pertama adalah memperjualbelikan barang yang kelihatan, memperjualbelikan barang yang disebutkan dalam janji, dan memperjualbelikan barang yang tidak ada.

Memperjualbelikan barang yang kelihatan maksudnya dalam proses transaksi, baik penjual maupun pembeli melihat barang yang diperjualbelikan. Jual beli ini sangat umum dan biasanya terjadi di pasar. Yang kedua adalah memperjualbelikan barang yang disebutkan dalam janji. Sebagai contoh, jual beli salam, yang biasanya disebut sebagai "pesanan", merupakan jual beli yang tidak tunai atau "kontan", yang berarti perjanjian di mana penyerahan barang

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113

ditanggihkan hingga waktu tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan saat perjanjian.

Memperjualbelikan barang yang tidak ada dilarang oleh hukum karena barang tersebut tidak pasti dan tidak jelas. Jual beli tersebut dilarang oleh hukum karena dapat dianggap sebagai barang curian atau barang titipan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.⁹ Pelaku (subjek) jual beli dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Akad jual beli dengan lisan

Isyarat dapat digunakan untuk membantu orang dengan kebutuhan khusus seperti bisu. Ketika transaksi berlangsung kehendak dan pengertian menjadi hal paling penting, bukan percakapan yang dimaksud dalam akad.

b. Akad jual beli dengan perantara

Selain bertemu langsung, akad jual beli juga dapat lewat perantara, utusan, tulisan, atau surat menyurat. Dalam kasus di mana kedua pihak tidak dapat berhadapan secara langsung, jual beli tersebut juga dapat dilakukan antara penjual dan pembeli melalui pos atau giro.

c. Akad jual beli dengan perbuatan

Istilah *mu'athah* dapat diartikan akad jual beli dengan perbuatan, artinya mengambil dan memberikan barang tanpa adanya ijab dan kabul, contohnya yaitu pembeli yang membeli rokok yang harganya sudah terlampir pada barang tersebut. Pada transaksi tersebut pembeli langsung memberikan uang sejumlah harga yang terlampir pada rokok tersebut tanpa melalui ijan dan kabul.¹⁰

5. Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam

a. Jual beli pesanan

Pada jual beli, pembeli membayar uang muka diawal saat transaksi. Selanjutnya, barang yang dipesan akan dikirim sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli.

⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71-72

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 75-77

b. Jual beli barter

Ketika terjadi jual beli barter, orang menukarkan barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka inginkan sebelum mereka dapat menghasilkan uang. Jual beli ini sudah mulai ditinggalkan secara bertahap karena dianggap tidak efektif.

c. Jual beli Al-Musawah

Pada jual beli dengan Al-musawah penjual tidak memperlihatkan harga aslinya, namun pembeli juga meridhainya. Contoh jual beli tersebut biasanya dilakukan di pasar contohnya saat penjual menawarkan barang kepada pembeli dengan harga Rp 50.000,00, kemudian pembeli menawar dengan harga Rp 40.000,00 lalu penjual merelakan barang tersebut kepada pembeli. Padahal harga asli barang tersebut adalah Rp35.000,00, jadi si penjual mendapatkan laba lebih banyak. Dalam transaksi tersebut penjual menyembunyikan harga asli barang tersebut dan harga asli barang tersebut tidak diketahui. Jual beli pada kasus hukumnya adalah boleh.

d. Jual beli kontan

Jual beli kontan merupakan transaksi jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

e. Jual beli kredit

Pada jual beli yang menggunakan sistem kredit, pembeli tidak membayar barang tersebut secara tunai, melainkan dengan cara mengangsur.

f. Jual beli lelang

Jual beli lelang dilangsungkan di hadapan banyak orang yang akan dipimpin oleh pejabat lelang untuk menawarkan. Pembeli yang menawar dengan harga tinggi akan memenangkan barang lelang tersebut.¹¹

B. Lotre

Menurut Ensiklopedia Indonesia dikatakan bahwa lotre berasal dari bahasa Belanda yaitu *Loterij* yang artinya undian berhadiah, undian nasib dan peruntungan. Menurut kamus

¹¹ Marfuah, 'Jual Beli secara Benar', (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 17-22

bahasa Inggris kata *Lottery* memiliki arti undian. Lotre merupakan peruntungan yang diputuskan berdasarkan keberuntungan. Perorangan, perusahaan, atau lembaga dapat menyelenggarakannya. Lotre biasanya bertujuan untuk menghimpun dana yang digunakan untuk meningkatkan pemasaran produk perdagangannya.¹²

Lotre dan undian sebenarnya mempunyai arti yang sama. Mengenai hukum lotre atau undian termasuk judi atau tidak masih terdapat perbedaan pendapat. Masyarakat memandang lotre sama seperti judi, sedangkan undian berbeda dengan judi. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai hukum lotre apakah termasuk kedalam judi atau tidak.

1. Dr. Fuad Muhammad Fachruddin

Dr. Fuad Muhammad Fachruddin mengatakan bahwa lotre bukan merupakan salah satu praktik perjudian (*maysir*) yang diharamkan karena sifat dari judi atau *maysir* tidak terdapat dalam lotre. Apabila pembeli berniat hanya untuk membantu dan mengharapkan hadiah, maka hal tersebut bukan termasuk perjudian. Menurut Muhammad Fachruddin, jika seseorang mengharapkan hadiah, perbuatan tersebut tidak masuk dalam suatu perjudian karena kedua belah pihak masing-masing menemui kemenangan atau kekalahan pada setiap permainan.¹³

2. Rosid Ridho

Rosyid Ridho berpendapat bahwa judi tidak sama dengan lotre yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah dengan tujuan untuk pembangunan dan kemaslahatan bersama. Hal tersebut karena kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya, namun ia tidak menghalalkan bagi orang-orang yang nomor undiannya cocok dan mendapatkan hadiah. Mereka dianggap merampas harta orang lain melalui cara yang bathil meskipun tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian kedua belah pihak, dan juga tidak membuat mereka lupa pada tuhan.

¹² 'Lotre - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas' <<https://id.wikipedia.org/wiki/Lotre>>, diakses 26 December 2022.

¹³ Fuad Moh. Fachruddin, '*Riba dalam Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT Al-Ma'arif), 1982, 40-43

3. Syekh Ahmad Surkati

Menurut Syekh Ahmad Surkati, lotre bukanlah perjudian karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Meskipun mengakui adanya unsur negatif, namun hal tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan manfaatnya.

4. Safiruddin Siddiq

Menurut Safiruddin Siddiq, lotre jelas haram jika mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, namun jika lotre digunakan untuk mengumpulkan uang yang tujuannya untuk sosial, keuntungan lebih penting daripada kerugian. Beliau berpendapat bahwa mudharat dari lotre lebih banyak daripada manfaatnya karena akan membuat mental manusia menjadi lemah dan malas, dan dapat membuat seseorang untuk memilih mendapatkan harta tanpa berusaha. Selain itu banyak pelajar yang ikut bermain lotre, hal ini dapat berakibat buruk terhadap mental dan moral. Dari pertimbangan tersebut, beliau menganggap bahwa setiap hal yang mengandung spekulasi dan ada pihak yang akan diuntungkan namun juga ada yang dirugikan, serta memiliki efek negatif bagi mental dan moral merupakan kategori judi yang diharamkan, termasuk semua jenis lotre.

5. Dr. Yusuf Qardawi

Menurut Dr. Yusuf Qardawi lotre atau undian berhadiah mengandung unsur perjudian. Hal tersebut dikarenakan lotre hanya merugikan satu pihak saja. Selain itu lotre juga dapat melatih seseorang untuk menjadi berlebihan karena para pembeli akan merasa ketagihan dan terus membeli barang tersebut padahal sebenarnya tidak mereka butuhkan.¹⁴

Judi atau *maysir* merupakan suatu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah yang memakai *azlam*, atau suatu permainan yang memakai *qidah* dalam segala sesuatu. Pada awal abad ke-20, beberapa Negara seperti Amerika Serikat dan sebagian besar Negara di Eropa menyatakan lotre termasuk barang illegal. Setelah Perang Dunia II, lotre mulai banyak

¹⁴ Nadrikiki “undian dan lotre dalam islam”, diakses 13 Maret 2023, <http://nadirkiki.blogspot.com/2012/01/undian-dan-lotre-dalam-isam.html>

dilegalkan. Lotre kebanyakan diadakan oleh pemerintah nasional maupun lokal.

Maysir berasal dari kata ‘*yasara*’ (menjadi lembut, menarik undian dengan panah), atau ‘*yasaar*’ (kemakmuran karena *maysir* membawa keuntungan), atau ‘*yusr*’ (kenyamanan, kemudahan karena menghasilkan tanpa kerja keras dan tenaga), atau ‘*yasr*’ (membagi sesuatu menjadi sejumlah saham dan mendistribusikannya di antara mereka sendiri).¹⁵

Secara etimologis *maysir* yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Sedangkan secara terminologis *maysir* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- b. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.mor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, *maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan *maisir* adalah *qimar*.
- c. Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai pemain untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maysir* adalah perjudian (*gambling* dan *wagering*).
- d. Menurut Rachmadi Usman, *maysir* adalah barang yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.

¹⁵ Mohammad Ashrafur Ferdous Chowdhury, ‘Why Islamic Finance Is Different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (*Maysir*) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi AlRukban)’, *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 3.3 (2015)

e. Menurut Ascarya, *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.¹⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa judi atau maysir adalah segala bentuk aktivitas permainan yang melibatkan taruhan dan memiliki unsur untung-untungan, sehingga dapat memicu pemainnya untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan.

Maysir atau judi dapat pula berupa permainan. *Maysir* pada bentuk permainan ini diartikan mengundi nasib & setiap aktivitas yg sifatnya untung-untungan (spekulasi) menurut pemain yang diikuti. Salah satu permainan yg mengandung unsur *maysir* di lingkungan warga merupakan aktivitas lomba yg memakai uang registrasi untuk membeli hibah. Hukumnya akan berbeda jika uang registrasi digunakan untuk biaya administrasi sedangkan hadiah berasal dari hibah dari para donatur atau sponsor, sehingga permainannya bukan tergolong pada judi.¹⁷

C. Mainan Anak

Permainan atau mainan merupakan salah satu bentuk hiburan atau kesenangan. Seiring dengan perkembangan zaman, permainan menjadi lebih beragam. Selain digunakan untuk bersenang-senang atau untuk hiburan, permainan juga dapat melatih pertumbuhan anak. Mainan anak merupakan suatu produk yang dibuat atau dirancang untuk anak-anak dibawah umur 14 tahun.¹⁸ Definisi mainan anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mainan anak adalah suatu alat untuk bermain, sesuatu yang dipertainkan atau sesuatu yang fungsinya untuk mainan.¹⁹

Menurut hukum Islam, seseorang dinyatakan belum dewasa apabila anak tersebut belum baligh, maksudnya sudah sempurna akal nya. Sehingga anak tersebut mampu menanggung

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015).

¹⁷ Habiburrahman, Rudi Arahman, and Siti Lamusiah, 'Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, *Maysir*, Dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur', *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5.2 (2020), 28–35.

¹⁸ 'Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia' <<http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/8711>> [diakses 27 Maret 2023].

¹⁹ *Kamus Bahasa Indonesia*.

perbuatannya kecuali jika terdapat suatu hal yang menghalangi yang membuatnya tidak cakap berbuat hukum. Ulama' fikih telah menetapkan batas minimal bagi perempuan adalah Sembilan tahun dan bagi anak laki-laki adalah dua belas tahun. Namun apabila sampai umur lima belas tahun belum juga datang tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas maksimal masa mumayiz dan mereka sudah dianggap baligh.²⁰

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dapat disimpulkan bahwa mainan anak merupakan benda yang dipergunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa yang usianya di bawah umur 14 tahun.²¹ Secara umum mainan anak dapat berarti alatatau sarana untuk bermain yang memuat unsur-unsur pendidikan, interaksi, maupun media untuk mengembangkan kreatifitas. Menurut jenisnya mainan anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu *toys* dan *games*. *Toys* adalah jenis mainan anak yang fungsinya sebagai hiburan puntuk anak-anak. Berbeda dengan *games* yang setiap permainannya akan ada yang kalah dan menang seperti monopoli, ular tangga, dan lain-lain.

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah memiliki tanggung jawab) yang diakui dan dipercaya. Hukum-hukum ini mengikat bagi semua orang yang menganutnya. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang telah dijalankan oleh Rasul untuk diterapkan secara keseluruhan. Menurut istilah, syariat berarti hukum-hukum yang diberikan Allah Swt. kepada umatNya oleh seorang Nabi,

²⁰ Ahmad Muhammad Mustafa Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm, (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015), hlm 103

²¹ Endi Hari Purwanto and Utari Ayuningtyas, 'Dampak Pemberlakuan Sni Mainan Anak Secara Wajib Terhadap Industri Dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (Lpk)', *Jurnal Standardisasi*, 18.3 (2018), 183 <<https://doi.org/10.31153/js.v18i3.225>>.

baik yang berkaitan dengan amaliyah maupun kepercayaan (aqidah).

Menurut bahasa, syariat Islam berarti jalan yang dilalui oleh manusia untuk menuju Allah Swt. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan cara beribadah kepada tuhanNya. Kenyataan bahwa ada aturan, atau rangkaian aturan, yang dibuat oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan antara manusia dengan satu sama lain. Aturan-aturan ini berasal dari seluruh ajaran Islam, terutama Al-Qur'an. Hukum Islam didefinisikan sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk umat-Nya dan disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw. Ketentuan tersebut mencakup hukum aqidah (keyakinan) dan hukum amaliyah (tindakan) yang harus dijalankan oleh umat Muslim..

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah tempat asal yang digunakan untuk mengambil hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam, sumber hukum Islam sering dijelaskan sebagai dalil hukum Islam, prinsip hukum Islam, atau landasan hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya sekadar teori, melainkan juga merupakan aturan yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia. Sumber hukum Islam diperlukan untuk menyelesaikan banyak masalah agama yang kerap terjadi perbedaan pendapat umat muslim. Ada empat sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu (firman) Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulNya melalui malaikat Jibril selama dua puluh dua tahun dua bulan dua hari. Al-Qur'an berisi kisah-kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan perintah dan larangan. Al-Qur'an memberikan aturan hidup yang jelas bagi manusia untuk mengajarkan umatnya berbudi luhur.

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber hukum Islam kedua yang mencakup segala sesuatu yang bersandar pada Rasulullah Saw., baik dalam perkataan, tindakan, atau diamnya.

"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqrir, perangai, dan sopan santun, serta sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah diangkatnya menjadi rasul", menurut definisi para ahli hadist. Semua aturan yang masih umum ditemukan dalam Al-Qur'an dapat dijelaskan dengan kaidah yang ditemukan dalam Hadist. Makna kata hadits berkembang sehingga artinya sama dengan sunnah. Hadits dapat diartikan sebagai segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan, atau persetujuan dari Rasulullah SAW yang dapat menjadi patokan pada hukum Islam.²²

c. Ijma'

"Ijma" dalam bahasa berarti "sepakat atas sesuatu". kesepakatan yang dicapai oleh semua ulama mujtahid pada suatu waktu setelah zaman Nabi Muhammad Saw. tentang sebuah masalah agama. Ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan terjadi pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Beberapa ulama menjadi berbeda pendapat karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin meningkat. Perumusannya didasarkan pada dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah, yang dikenal sebagai hadits sahih. Setelah keputusan ijma dikeluarkan, hukum baru harus dipatuhi karena itu adalah evolusi hukum yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat..²³

d. Qiyas

Qiyas berasal dari kata "qiyas", yang berarti "menyamakan". Dengan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya, qiyas menjelaskan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an atau hadits. Dalam konteks ini, apabila suatu permasalahan hukum dalam agama Islam telah dijelaskan melalui salah satu metode untuk memahami masalah hukum tersebut, maka jika terdapat situasi serupa dengan kasus yang telah dijelaskan, maka hukum untuk situasi

²¹ Eva Iryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017), 24–31.

²² Rohidin, *PENGANTAR HUKUM ISLAM* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

tersebut dianggap sama dengan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Macam-Macam Hukum Islam

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah shalat, puasa, dan mengeluarkan zakat untuk yang mampu.

b. Sunnah

Sunnah merujuk pada tindakan yang dianjurkan oleh agama untuk dilakukan, namun tidak diwajibkan atau disebut sebagai amalan yang akan memberikan pahala jika dilakukan dan tidak akan memberikan konsekuensi apapun jika ditinggalkan. Beberapa contohnya yaitu memotong kuku di hari jumat, mandi sebelum berangkat sholat jumat.

c. Mubah

Mubah ialah suatu perbuatan yang jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa, dan jika ditinggalkan juga tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Contohnya adalah makan, minum, dan berpakaian.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan lebih baik untuk ditinggalkan. Contohnya adalah menggunakan air secara berlebihan saat mandi atau wudhu.

e. Haram

Haram adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan akan mendapat dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya adalah berzina, berjudi, dan minum minuman keras.²⁴

E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dibentuk atas dasar adanya perjudian yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu harus dilakukan tindakan untuk mengatur

²³ Iryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia'.

perjudian dan membatasinya hingga lingkungan yang sangat terbatas, dengan tujuan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari perjudian. Maksud dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 adalah untuk mengategorikan semua jenis kejahatan perjudian sebagai tindakan kejahatan dan meningkatkan sanksi hukuman karena sanksi yang tercantum dalam undang-undang sebelumnya tidak lagi efektif dan tidak dapat membuat pelaku kejahatan merasa takut.

Tindak pidana perjudian diatur dalam dua tempat yaitu pada pasal 303 KUHP ketika KUHP (*Wetback van Strafrecht*) diundangkan di tahun 1915 dalam *Staatsblad* 1915 No. 732. Awalnya tindak pidana perjudian dianggap sebagai tindak pidana (delik) pelanggaran menurut Pasal 542, tetapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, segala tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan. Oleh karena itu, sejak Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 diberlakukan, tindak pidana perjudian telah berubah menjadi tindak pidana kejahatan, bukan lagi hanya tindak pidana pelanggaran.²⁵

Salah satu tindak pidana yang paling meresahkan masyarakat adalah perjudian. Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian dalam Pasal 303 KUHP telah diubah. Undang-undang ini mengatur, melarang, dan mengancam pidana perjudian di Indonesia, khususnya perjudian konvensional, karena telah dikenal dan dilakukan di masyarakat sejak lama.²⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian juga melarang penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, baik yang diselenggarakan di kasino atau di tempat-tempat keramaian, dengan alasan apa pun. Ini berarti bahwa perjudian tidak boleh diadakan dalam kegiatan budaya, olahraga, hiburan, atau kebiasaan.

Mengenai batasan perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Yang disebut permainan judi adalah

²⁴ Watulingas and Lembong, 'Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No. 7 Tahun 1974)'

²⁵ Christy Prisilla Constansia Tuwo, 'Penerapan Pasal 303 Ktab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian', V.1 (2016), 116–23.

tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.” Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25,000,000.00.

Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyebutkan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.²⁷

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun melalui Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis. Di dalam Pasal 303 ayat (1) – 1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1) - 2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, turut serta bermain judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-

²⁶ Kelompok Gramedia, ‘KUHP dan KUHP’, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer)

tingginya 10 juta rupiah dan dalam ayat (2) penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.²⁸

Penghukuman yang berat kepada para pelaku tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk upaya pemberantasan tindak pidana perjudian karena pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian tidak hanya pada saat ini, tetapi dampak dari tindak pidana perjudian ini dapat me luas yang mana dapat merusak moral dan norma-norma lainnya terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Akibat lain dari tindak pidana perjudian juga akan menyebabkan munculnya tindak pidana lainnya yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat.²⁹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian yang peneliti kaji dengan tema pembahasan yang sama yaitu tentang jual beli. Penelitian terdahulu ini juga untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, namun beberapa peneliti sebelumnya juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Di antara penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Salma (Skripsi, 2019)	Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap	Sama-sama meneliti tentang praktik jual beli	Peneliti sebelumnya menganalisis jual beli undian berhadiah

²⁷ Moeljatno, *'Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum'*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 41.

²⁸ Dina Ramdania, 'Efektifitas Pasal 303 Bis KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat', 17.2 (2018), *Jurnal Ilmu Hukum*.

		Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)		dengan dari aspek hukum ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1974
2.	Siti Khairani (Skripsi, 2021)	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mainan Kupon Anak-Anak Di Desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	Sama-Sama membahas tentang praktik jual beli	Peneliti sebelumnya menganalisis jual beli dengan menggunakan tinjauan fikih muamalah, sedangkan peneliti yang akan dilakukan menggunakan analisis dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1974
3.	Sahfitriani Harahap (Skripsi, 2019)	Peran ulama Di Kota Pinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus	Sama-sama menganalisis permasalahan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang	Peneliti sebelumnya berfokus membahas peran MUI dalam memberantas kasus perjudian,


		Perjudian (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)	Penertiban Perjudian	sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada praktik jual beli lotre mainan anak dan menganalisis menurut hukum Islam dan Undang-Undang.
4.	Isnaini Nurul Fatimah (Skripsi, 2019)	Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam)	Sama-sama menganalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974	Peneliti sebelumnya berfokus pada sanksi hukum perjudian menurut hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada praktik jual beli lotre mainan anak dan menganalisis menurut hukum Islam dan Undang-Undang.
5.	Muhammad Fahmi Akbar (Skripsi, 2020)	Praktik Jual Beli Sistem Undian Dalam Program Serbu Seru di Aplikasi Bukalapak	Sama-sama membahas tentang praktik jual beli	Peneliti sebelumnya menganalisis tentang praktik jual beli sistem kupon undian di aplikasi bukalapak

		Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	menurut perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis praktik jual beli lotre mainan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974
--	--	----------------------------------	---

Keterbaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada analisis yang digunakan tidak hanya menelaah praktik jual beli dari hukum Islam saja, namun juga mengkaji dari hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

G. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir



Dalam penelitian ini yaitu yang berjudul “Praktik jual beli lotre mainan anak ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian (studi kasus di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” meninjau terkait transaksi jual beli lotre mainan anak kemudian menganalisis juga dari hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Transaksi jual beli menjadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat misalnya seperti jual beli lotre mainan anak. Jual beli lotre mainan anak

dipandang merugikan karena hanya menguntungkan satu pihak saja. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti tentang “Praktik jual beli lotre mainan anak ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian (studi kasus di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”. Kemudian hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

